



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006

Email: set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0058.4/HK.01.01/K.SN/07/2024
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**K E T U A
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Tahun 2024;
- b. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu serta dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Tahapan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Sulsel tentang Penetapan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Sturuktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bagi mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini untuk berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pada pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 2024 yang tersusun dalam struktur keanggotaan pada Sentra Gakkumdu yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 tentang

- perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan R.I;
5. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Sprin/206/VI/HUK 6.6/2024/Ditreskrimum, Tanggal 20 Juni 2024;
 12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PRINT-648/P.4/Eku/07/2024 perihal Personil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang akan menjadi bagian dari Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan;
 13. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
 14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 270/11520/BAKESBANGPOL, Nomor : 0117/KU.00.01/K.SN/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Serentak 2024 melaksanakan tugas dan Tanggung Jawab sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka operasional pelaksanaan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan di bebaskan pada DIPA-APBD Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 04 Juli 2024


KETUA
MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Tembusan YTh :

1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN

NOMOR : 0058.A/HK.01.01/K.SN/07/2024

TANGGAL : 09 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024
PADA WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENASEHAT			
1.	MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom	KETUA BAWASLU SULSEL	PENASEHAT
2.	IRJEN POL ANDI RIAN R. DJAJADI, S.I.K., M.H.	KAPOLDA SULSEL	PENASEHAT
3.	AGUS SALIM, SH.,MH	KEJATI SULSEL	PENASEHAT
PEMBINA			
4.	ANDARIAS DUMA, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	PEMBINA
5.	JAMALUDDIN FARTI, S.I.K.,M.Hum	DIRESKRIMUM POLDA SULSEL	PEMBINA
6.	RIZAL SYAH NYAMAN. SH., MH	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI SULSEL	PEMBINA
KOORDINATOR			
7.	Dr. ABDUL MALIK, SH.I., MH.I	KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU SULSEL	KETUA KOORDINATOR
8.	BENYAMIN BUNTU, SH	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	KOORDINATOR
9.	AKBAR, S.H., M.H.	KOORDINATOR KEJAKSAAN TINGGI SULSEL	KOORDINATOR
ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU :			
10.	DR. ADNAN JAMAL, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
11.	Drs. SYAIFUL JIHAD, M.Ag	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
12.	H. SAMSUAR SALEH., S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
13.	ALAMSYAH, SH	ANGGOTA BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
14.	Dr. JALALUDIN, S.Pd.,M.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
15.	ZULKIFLI, ST.,MM	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
16.	RAKHMAT HIDAYAT, SH., MH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
17.	HENDRA ATMAJAYA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA

18.	HERMAN, SH.,MH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
19.	MUKHTAR, S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
20.	RAIS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
21.	NISMA NISWATI M, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SULSEL	ANGGOTA
22.	AKP ISMAIL, SH	KANIT IV SUBDIT 1 KAMNEG DITRESKRIMUM POLDA SULSE	ANGGOTA
23.	AKP. SYAIFUDIN, S.S.os	KANIT II SUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
24.	IPDA AGUS INDRA JAYA, SH	PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
25.	BRIGPOL. WIDYANITA, S.H	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
26.	BRIGPOL. ADIARTA EKA WARDHANA,SH	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
27.	BRIPTU. MUH. ANUGRAH	BA DITRESKRIMUM POLDA SULSEL	ANGGOTA
28.	PARAWANSA SUARDI TJANGGO, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI TP TERORISME DAN LINTAS NEGARA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	ANGGOTA
29.	AWALUDDIN, SH., MH	KEPALA SEKSI KAMNEGTIBUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	ANGGOTA
30.	HARYANTI MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESISELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Makassar
PadaTanggal : 07 Juli 2024

KETUA

MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom